



## PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 23 April 1992, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anjas Asmara, S.H., dan Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.**, Para Advokat, Attorney, Counsellors At Law Pada **Kantor Hukum ANKARA & Rekan, Advocat And Counsellors At Law** yang beralamat di Lintas Timur, Jl. PLN KITA, LK 02 Kelurahan Sipolu-Polu, **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 278/SK/2024/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n,**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 11 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 07 Juli 2019/ 04 Dzulqadah 1440 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/04/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX tertanggal 13 November 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Dudadan setelah menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **XXX** umur 04 tahun/17 Mei 2020;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;
4. Bahwasetelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat denganTergugat rukun - rukun saja. Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat mulai dari memberikan modal usaha, memberikan modal untuk membeli Mobil Dump truck, sampai membeli rumah yang saat ini menjadi rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setahun setelah menikah, keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi, hal tersebut di sebabkan karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus-menerus yang di sebabkan Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat apabila Penggugat menanyakan kemana uang, mobil dump truck yang telah Penggugat berikan sebagai modal dan usaha Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan yang berujung dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain:
  - 6.1. Tergugat tidak memberi nafkah keluarga;
  - 6.2. Tergugat mempunyai banyak hutang karena sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 6.3. Tergugat menjual mobil Dump truck yang dibeli Penggugat untuk menjadi usaha Tergugat;
  - 6.4. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret Tahun 2024 diakibatkan karena Penggugat mengetahui dari Pemilik mobil sebelumnya bahwa Tergugat menjual 1 (satu) unit mobil dump truck yang menjadi usaha Tergugat serta meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa akibat percekcoan dan pertengkaran tersebut diatas, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan saat ini telah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Maret sampai sekarang  $\pm$  6 (enam) bulan lamanya, dan sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan agama Panyabungan, Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah menjemput ataupun mengutus keluarga untuk menjemput Penggugat kembali kerumah kediaman bersama;
9. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi yang tentunya akan berujung dengan perceraian, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah masa lampau Penggugat selama pisah rumah dan ranjang serta secara Tunai dan sekaligus dan juga membayar biaya Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dengan rincian sebagai berikut :
  - 9.1. Biaya Iddah Rp. 5.000.000 x 3 bulan Rp.1.500.000,-
  - 9.2. Biaya Mut'ah Rp.500.000,-
  - 9.3. Biaya Maskan Rp.1.000.000,-

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.4. Biaya Kiswah	Rp.1.000.000.,-
9.5. Biaya Nafkah lampau	Rp.3.000.000.,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.7.000.000.,-</b>

10. Bahwa di samping Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan Permohonan hak pengasuhan /hadhanah seorang anak kandung perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Safwana Ramadani Almahira binti Sugianto umur 4 Tahun/17 Mei 2020** agar jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah mencurahkan kasih sayang serta mendidikanak tersebut baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga kedekatan Penggugat selaku ibu kandungnya begitu kuat sebagaimana yang di amanahkan Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur lebih dari 12 tahun berada dibawah pengasuhan ibunya kandungnya,. maka demi kebaikan perkembangan jiwa anak tersebut sudah seharusnya pengasuhan/hadonahdan pemeliharaan serta penguasaan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa Oleh Karena anak tersebut dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, maka dipandang perlu agar Tergugat memberikan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan anak tersebut hingga dewasa yang bernama **XXX** biaya penghidupan dan biaya Pendidikan sebesar Rp.1.500.000,- per bulan sampai anak tersebut Mandiri/dewasa dan biaya tersebut diatas akan bertambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) seiring dengan tingkatan Sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh Pihak keluarga, namun karena Penggugat sudah merasa sakit hati dan sudah mempunyai tekad yang bulat untuk berpisah dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini dajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq 1 Bain Shugro Tergugat **(XXX)** kepada Penggugat **(XXX)**;
3. Menetapkan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX, Umur 4 Tahun/17 Mei 2020** di bawah Pengasuhan/hadhanah dan pemeliharaan serta penguasaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Biaya Iddah Rp. 500.000 x 3 bulan	Rp.1.500.000,-
4.2. Biaya Mut'ah	Rp.500.000,-
4.3. Biaya Maskan	Rp.1.000.000,-
4.4. Biaya Kiswah	Rp. 1.000.000,-
4.5. Biaya Nafkah lampau 6 x Rp. 500.000.,	Rp. 3.000.000,-
4.6. <b>Jumlah</b>	<b>Rp.7.000.000,-</b>
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah biaya Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah masa lampau Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Penghidupan dan Pendidikan anak yang bernama **XXX, Umur 4 Tahun/17 Mei 2020 sebesar Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan catatan akan bertambah **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** seiring dengan tingkatan Sekolah anak tersebut;
7. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut.
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, Penggugat telah mengkuasakan gugatan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Anjas Asmara, S.H., dan Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.** Para Advokat, Attorney, Counsellors At Law Pada **Kantor Hukum ANKARA & Rekan, Advocat And Counsellors At Law** yang beralamat di Lintas Timur, Jl. PLN KITA, LK 02 Kelurahan Sipolu-Polu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 278/SK/2024/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 02 Oktober 2024, karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada **Anjas Asmara, S.H., dan Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.,** Para Advokat, Attorney, Counselleors At Law Pada **Kantor Hukum ANKARA & Rekan, Advocat And Counsellors At Law** yang beralamat di Lintas Timur, Jl. PLN KITA, LK 02 Kelurahan Sipolu-Polu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 278/SK/2024/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 02 Oktober 2024, karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.188.000,(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Fadli, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan No.413/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)